



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram -NTB

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3496/UN18/HK.00.01/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI S1 NON REGULER
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Program Studi S1 Non Reguler pada Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat Tim Pengelola tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor 1578/UN18/HI/KU/2017 tanggal 5 April 2017 perihal pohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Pengelola Program Studi S1 Non Reguler pada Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 232/Dikti/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Extensi dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI S1 NON REGULER PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tim Pengelola Program studi S1 Non Reguler pada Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 April 2017

↓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, ↓

PROF. IR. SUNARPI, Ph.D
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 3496/UN18/HK.00.01/2017
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
 PROGRAM STUDI S1 NON REGULER PADA
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN 2017

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D | Pengarah |
| 2 | Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum | Penanggung Jawab |
| 3 | Dr. H. Kaharuddin, SH., M.Hum | Penanggung Jawab Bid. Akademik |
| 4 | Dr. Kurniawan, SH., M.Hum | Penanggung Jawab Bid. Keuangan |
| 5 | H. Sofwan, SH., M.Hum | Penanggung Jawab Bid. Mahasiswa |
| 6 | Dra. Ni Luh Putu Damayanti | Koord. Administrasi |
| 7 | Murniasih, SH | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 8 | Rahayuingsih | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 9 | Fitri Hasanah Srihadining P, S.Pd | Tenaga Administrasi Akademik |
| 10 | M. Ramdhan Hadi Wiryo, S.Kom., MM | Tenaga Administrasi Akademik |
| 11 | H. Misbah, SH | Tenaga Administrasi Mahasiswa |
| 12 | Alimuddin | Tenaga Administrasi Mahasiswa |
| 13 | H. Ahmad, S.Sos | Tenaga Administrasi Umum |

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 7



PROF. IR. SUNARPI, Ph.D
 NIP. 196208041986091001